

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmad dan hidayahNya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2018 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2018, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Tahun 2018 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu:

“TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS BERWAWASAN LINGKUNGAN, BERMASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH”

Secara keseluruhan penyelenggaraan Pemerintah di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Hasil pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2018.

Temanggung, Februari 2017

Kepala Dinas Sosial

Drs. TEGUH SURYANTO

Pembina Utama Muda
NIP. 19610529 19850503 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
Gambaran Umum Organisasi	8
Fungsi Strategis Dinas Sosial	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
Rencana Strategis	11
Indikator Kinerja Utama	12
Perjanjian Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Komitmen Pimpinan	17
B. Pelaksanaan Agenda Reformasi	18
C. Capaian kinerja organisasi	20
D. Capaian kinerja sasaran	22
E. Evaluasi Kinerja Sasaran	
F. Realisasi Anggaran	
BAB IV PENUTUP	65
 LAMPIRAN I Perjanjian Kinerja Tahun 2018	
 LAMPIRAN II Laporan pengukuran kinerja s.d triwulan IV tahun 2018	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	4
Tabel 2.1	24
Tabel 3.1	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	4
Gambar 2.1	24
Gambar 3.1	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Sesuai dengan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah. Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang sosial. Untuk melaksanakan tugas, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- f. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- h. pelaksanaan pembinaan kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- i. pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Berikut ini penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat dan Bidang-bidang di Dinas Sosial:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi pelaksanaan pendataan PMKS, pengelolaan data penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan Pengelolaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial, perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan pendataan PMKS dan PSKS, pengelolaan data penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan Pengelolaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- h. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- i. pengkoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

.
l. Sekretariat membawahi:

A. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, pendataan, evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan di lingkungan

Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

B. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

C. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan, ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

2. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan sosial meliputi pemberdayaan sosial kepada seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan, serta melaksanakan program pelatihan bagi anak penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan penyelenggaraan porseni anak penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan kebijakan penyelenggaraan pemberdayaan sosial;
- b. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan sosial;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan sosial;
- d. pembentukan, pembinaan, pemberdayaan, dan motivasi Taruna Siaga Bencana, Forum Taruna Siaga Bencana, Karang Taruna, Forum Komunikasi Karang Taruna, Paguyuban / Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat,

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial, dan Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia);

- e. pembinaan dan pemberdayaan Dunia Usaha melalui Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;
- f. pembinaan, pemberdayaan dan motivasi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial;
- g. pembinaan, pemberdayaan dan motivasi Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial dan keluarga pioneer;
- h. pengangkatan, pembinaan, pemberdayaan dan motivasi Pekerja Sosial Masyarakat dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
- i. pembinaan kepada masyarakat terkait dengan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial, restorasi sosial, dan kearifan lokal;
- j. pembinaan, pemberdayaan dan motivasi anak penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
- k. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian ijin pengumpulan uang dan atau barang, Sumbangan dan Dana Sosial;
- l. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian rekomendasi persyaratan ijin Penyelenggaraan Undian berhadiah;
- m. pengelolaan data sasaran penanganan terkait dengan penyelenggaraan program/kegiatan bidang pemberdayaan sosial;
- n. pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang pemberdayaan sosial;
- o. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pemberdayaan sosial; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi :

A. Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga

Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan motivasi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial dan keluarga pioneer, Pekerja Sosial Masyarakat dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), pembinaan kepada masyarakat terkait dengan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial, restorasi sosial, dan kearifan lokal, pembinaan, pengawasan, pengendalian

dan pemberian ijin pengumpulan uang dan atau barang, Sumbangan, Dana Sosial dan Penyelenggaraan Undian berhadiah, melaksanakan program pelatihan bagi anak penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan penyelenggaraan porseni anak penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

B. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pelaksanaan pembentukan, pengangkatan, pembinaan, pemberdayaan, dan motivasi Taruna Siaga Bencana, Forum Taruna Siaga Bencana, Karang Taruna, Forum Komunikasi Karang Taruna, Paguyuban / Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S), dan Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia), Pembinaan dan pemberdayaan Dunia Usaha melalui Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

3. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan rehabilitasi sosial meliputi pengelolaan Rumah Perlindungan Sosial, pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, pemulangan, penanganan dan pemberian bantuan sosial bagi penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang, anak dengan kebutuhan khusus, anak balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, lanjut usia terlantar, pekerja migran korban tindak kekerasan, korban trafficking, eks pekerja migran bermasalah, dan kelompok minoritas dan klien terlantar. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan kebijakan penyelenggaraan rehabilitasi sosial;
- b. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang rehabilitasi sosial;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang rehabilitasi sosial;

- d. penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental;
- e. penyelenggaraan rehabilitasi sosial tuna susila, gelandangan, pengemis, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang;
- f. penyelenggaraan rehabilitasi sosial anak dengan kebutuhan khusus, anak balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, dan lanjut usia terlantar;
- g. pengelolaan Rumah Perlindungan Sosial;
- h. pengelolaan data sasaran penanganan terkait dengan penyelenggaraan program/ kegiatan bidang rehabilitasi sosial;
- i. pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang rehabilitasi sosial;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan rehabilitasi social; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi:

A. Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia

Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pelaksanaan rehabilitasi, penanganan, dan pelayanan terhadap anak balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak yang menjadi korban tindak kekerasan/diperlakukan salah, lanjut usia terlantar serta lanjut usia dan perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan/ diperlakukan salah, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

B. Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pelaksanaan pengelolaan Rumah Perlindungan Sosial, pembinaan, rehabilitasi dan pemberdayaan serta pemberian bantuan terhadap penyandang disabilitas, pengemis, pemulung, gelandangan, tuna susila, orang/klien terlantar serta Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan, pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik

debarkasi di daerah kabupaten untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal, pendampingan, pembinaan dan rehabilitasi sosial bagi korban trafficking, eks pekerja migran bermasalah, dan kelompok minoritas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang perlindungan dan jaminan sosial meliputi penyelenggaraan perlindungan kepada seseorang, keluarga dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, jaminan sosial kepada anak balita terlantar dan anak terlantar, lanjut usia terlantar non potensial, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasannya tergolong berat, dan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana skala kabupaten. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, dan kebijakan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
- b. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- d. penyelenggaraan pengelolaan perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan;
- e. penyelenggaraan pengelolaan jaminan sosial kepada anak balita terlantar dan anak terlantar, lanjut usia terlantar non potensial, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasannya tergolong berat yang mengalami ketidak mampuan sosial dan ekonomi;
- f. penyelenggaraan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana skala kabupaten;
- g. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten;
- h. pelaksanaan fasilitasi pengangkatan anak/adopsi;
- i. pengelolaan data sasaran penanganan terkait dengan penyelenggaraan program/kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial;

- j. pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- k. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan perlindungan dan jaminan social; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi :

A. Seksi Perlindungan Korban Bencana

Seksi Perlindungan Korban Bencana mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana skala kabupaten, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten, pengelolaan data logistik bencana, pelaksanaan perlindungan bagi seseorang yang mengalami keterlantaran, pembinaan, pengawasan, pengendalian serta pelaksanaan kegiatan perlindungan korban bencana.serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

B. Seksi Jaminan Sosial Keluarga

Seksi Jaminan Sosial Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan jaminan sosial kepada anak balita terlantar dan anak terlantar, lanjut usia terlantar non potensial, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasannya tergolong berat yang mengalami ketidak mampuan sosial dan ekonomi, pelaksanaan fasilitasi pengangkatan anak/adopsi, pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan jaminan kesehatan bagi keluarga miskin, pembinaan, pengawasan, pengendalian serta pelaksanaan kegiatan jaminan sosial keluarga serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

5. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan penanganan fakir miskin meliputi pembinaan, pemberdayaan, dan pemberian bantuan sosial bagi fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi, lanjut usia terlantar potensial wilayah perdesaan, perkotaan, dan daerah rentan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan kebijakan penyelenggaraan penanganan fakir miskin;
- b. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang penanganan fakir miskin;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang penanganan fakir miskin;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi, dan lanjut usia terlantar potensial wilayah perdesaan, perkotaan dan daerah rentan;
- e. pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi, dan lanjut usia terlantar potensial wilayah perdesaan, perkotaan dan daerah rentan;
- f. pengelolaan data sasaran penanganan terkait dengan penyelenggaraan program/kegiatan bidang penanganan fakir miskin;
- g. pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang penanganan fakir miskin;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penanganan fakir miskin; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Penanganan Fakir Miskin membawahi :

A. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan

Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan, dan pemberian bantuan sosial bagi fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi, dan lanjut usia terlantar potensial di wilayah perdesaan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

B. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Daerah Rentan

Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Daerah Rentan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan, dan pemberian bantuan sosial bagi fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi, dan lanjut usia terlantar potensial di wilayah perkotaan dan daerah rentan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, dengan penjelasan:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja,
- c. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- d. Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- e. Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- f. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh PNS sebagai berikut:

Tabel 1

Jumlah dan Kualifikasi Pegawai

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,
Pangkat dan Golongan
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
Tahun 2018

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	Kondisi pegawai berdasarkan: Kualifikasi Pendidikan		
	a. SD	-	
	b. SMP	2	
	c. SMA	5	
	d. Sarjana Muda (D-III)	1	
	e. S-1 dan D-IV	15	
	f. S-2	11	
Jumlah		34	
2	Pangkat/Golongan		
	a Gol I	1	
	b Gol II	6	
	c Gol III	22	
	d Gol IV	5	
Jumlah		34	
3	Jabatan		
	a Eselon II	1	
	b Eselon III	4	
	c Eselon IV	11	
	d Eselon V	-	
	e Jabatan Fungsional Khusus	7	
	f Jabatan Fungsional Umum	11	
Jumlah		34	
JUMLAH		34	

Disamping SDM yang berstatus PNS, Dinas Sosial juga didukung oleh Tenaga supporting staff Ditambah 8 Tenaga RPS 2 Tenaga Kebersihan. Dan Tenaga 5 Satpam yang dibantu dari Setda Kabupaten Temanggung. Selain itu ada pula tenaga mitra kerja Dinas Sosial yang berasal dari T Tenaga supporting staff 21 orang, 69 Tagana dan 108 Pendamping PKH, 7 operator, 2 supervisor dan 2 Korkab serta organisasi lainnya seperti Lembaga Konsultasi Kesejahteraan

Keluarga (LK3), Koordinasi Kesejahteraan K3S, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)

Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Dinas Sosial memiliki sarana dan prasarana terdiri dari :

Tabel 2

Sarana dan Prasarana
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
Kabupaten Temanggung Tahun 2018

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a,	Tanah	4	Bidang	
b,	Peralatan dan Mesin	360	Buah	
b,	Gedung dan Bangunan	33	Gedung	
d,	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7	Buah	
e,	Aset Tetap Lainnya	49	Buah	
d,	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	Nihil

Sarpras lainnya

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a,	Monumen	8	Buah	Baik
b,	Alat Studio/Komunikasi	22	Buah	Baik
c,	Jaringan	4	Buah	Baik
d,	Website	1	Buah	Baik

B. Fungsi Strategis Dinas Sosial

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Temanggung, maka Dinas Sosial Kabupaten Temanggung akan berupaya melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya dengan visi: **“Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Melalui Optimalisasi Pemberdayaan PSKS dan Profesionalisme Pelayanan Sosial”**. Visi ini mengandung arti bahwa pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat ditujukan untuk mewujudkan suatu kondisi masyarakat dengan kategori PMKS menjadi meningkat berfungsi sosialnya dengan cara pemberdayaan dan penguatan PSKS ditunjang dengan peningkatan pelayanan sosial dengan berpedoman kepada 4 (empat) pilar pelayanan kesejahteraan sosial.

Visi tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam 3 (tiga) misi yakni:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Sosial melalui Rehabilitasi, Perlindungan, Pemberdayaan, dan Jaminan Sosial demi mewujudkan kesejahteraan sosial

bagi PMKS;

2. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan dan peningkatan kapasitas PSKS;
3. Meningkatkan profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dengan visi dan misi dinas tersebut diharapkan mampu memberikan semangat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di tahun 2013-2018 khususnya dalam pembangunan kesejahteraan sosial, sehingga seluruh komponen SDM Dinas Sosial harus memiliki langkah, gerak, arah, semangat dan dinamika yang sama.

Adapun permasalahan utama yang dihadapi Dinas Sosial yaitu berbagai isu muncul sebagai dampak dari proses pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan selama ini antara lain:

1. Belum adanya aplikasi untuk mengelola Data Kemiskinan Daerah.
2. Belum adanya penempatan SDM untuk mengisi struktur jabatan fungsional Pekerja Sosial Profesional sesuai dengan struktur organisasi Dinas Sosial.
3. Sarana dan prasarana pelayanan sosial masih belum memadai dan perlu peningkatan khususnya untuk Gedung Kantor Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Rehab TMP Kranggan dan Mudal.
4. Pemberdayaan dan bantuan sosial bagi keluarga miskin masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah KK miskin yang harus ditangani sehingga capaian SPM Nasional masih sangat rendah.
5. Peran PSKS utamanya Karang Taruna, masih perlu pembinaan dan fasilitasi khusus.

C. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyajian LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1.) Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

2.) Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

3.) Bab III: Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

4.) Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Tahun 2018 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2018 yang berfungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2018 mengacu pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mewujudkan Temanggung yang makin maju, mandiri, aman, adil, dan sejahtera untuk jangka menengah periode tahun 2014-2018 visi Dinas Sosial adalah:

“Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Melalui Optimalisasi Pemberdayaan PSKS dan Profesionalisme Pelayanan Sosial”.

Visi ini mengandung arti bahwa pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat ditujukan untuk mewujudkan suatu kondisi masyarakat dengan kategori PMKS menjadi meningkat berfungsi sosialnya dengan cara pemberdayaan dan penguatan PSKS ditunjang dengan peningkatan pelayanan sosial dengan berpedoman kepada 4 (empat) pilar pelayanan kesejahteraan sosial.

Visi tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam yang dijabarkan kedalam 3 (tiga) misi yakni:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Sosial melalui Rehabilitasi, Perlindungan, Pemberdayaan, dan Jaminan Sosial demi mewujudkan kesejahteraan sosial bagi PMKS;
2. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan dan peningkatan kapasitas PSKS;
3. Meningkatkan profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dengan visi dan misi dinas tersebut diharapkan mampu memberikan semangat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di tahun 2013-2018 khususnya dalam pembangunan kesejahteraan sosial, sehingga seluruh

komponen SDM Dinas Sosial harus memiliki langkah, gerak, arah, semangat dan dinamika yang sama.

TABEL 2.1
HUBUNGAN ANTARA VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG

VISI: “Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Melalui Optimalisasi Pemberdayaan PSKS dan Profesionalisme Pelayanan Sosial”.			
No.	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	1.Meningkatkan kualitas pelayanan Sosial melalui Rehabilitasi, Perlindungan, Pemberdayaan, dan Jaminan Sosial demi mewujudkan kesejahteraan sosial bagi PMKS	1.Meningkatkan kualitas pelayanan Sosial melalui Rehabilitasi, Perlindungan, Pemberdayaan, dan Jaminan Sosial demi mewujudkan kesejahteraan sosial bagi PMKS	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2.	2.	2. Peningkatan Pencegahan, Penanggulangan dan Penanganan Bencana	Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan dan Penanganan Bencana

C. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan Sosial melalui Rehabilitasi, Perlindungan, Pemberdayaan, dan Jaminan Sosial demi mewujudkan kesejahteraan sosial bagi PMKS	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	<p>Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar (%)</p> <p>Persentase anak terlantar yang tertangani (%)</p> <p>Cakupan PMKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial (%)</p> <p>Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial (%)</p> <p>Cakupan PMKS yang Memperoleh Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau kelompok Sosial Ekonomi sejenis (%)</p> <p>Cakupan PMKS yang Memperoleh Perlindungan Sosial (%)</p> <p>Cakupan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (%)</p>
		Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	<p>Cakupan Lembaga Kesejahteraan sosial/panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)</p> <p>Cakupan Dunia Usaha yang mengalokasikan CSR dalam Penanganan PMKS (%)</p> <p>Cakupan Karang Taruna, PSM, dan Organisasi Sosial lainnya dalam Penanganan PMKS</p> <p>Cakupan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial</p>
		Meningkatnya Kesejahteraan Rumah Tangga Sasaran	Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat (%)
	Peningkatan Pencegahan, Penanggulangan dan Penanganan Bencana	Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat (%)

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2018 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2013-2018, Dokumen RKPD Tahun 2018 dan dokumen KUAPPAS Tahun 2018, serta dokumen APBD Tahun 2018. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Telah menetapkan Perjanjian kinerja tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		Target 2018	Rumus	SUMBER DATA
1	2	3		4	7	8
1	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar (%)	18%	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun dibagi Jumlah PMKS skala kabupaten dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial x 100	DINSOS
		2	Persentase anak terlantar yang tertangani (%)	1,28%	Jumlah anak terlantar yang dibina dibagi jumlah anak terlantar yang ada x 100 %	
		3	Cakupan PMKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial (%)	3,18%	Jumlah PMKS yang telah direhabilitasi dalam 1 tahun dibagi Jumlah PMKS yang seharusnya direhabilitasi x 100 %.	
		4	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial (%)	5,06%	Jumlah Penyandang cacat Fisik dan Mental serta Lansia Tidak Potensial yang menerima Jamsos dalam 1 tahun dibagi Jumlah Penyandang cacat Fisik dan Mental serta Lansia Tidak Potensial yang seharusnya menerima Jaminan Sosial dalam 1	
		5	Cakupan PMKS yang Memperoleh Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau	3%	Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis dibagi	

			kelompok Sosial Ekonomi sejenis (%)		Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis skala kabupaten x 100	
		6	Cakupan PMKS yang Memperoleh Perlindungan Sosial (%)	100%	Jumlah PMKS yang mendapat program perlindungan Sosial dalam 1 (satu) tahun dibagi Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya mendapatkan program perlindungan sosial	
		7	Cakupan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (%)	24,34%	Jumlah KK RTLH yang telah menerima bantuan sosial dibagi Jumlah RTLH yang seharusnya mendapatkan bansos x 100	
2	Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	1	Cakupan Lembaga Kesejahteraan sosial/panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	100 %	jumlah panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dalam 1 (satu) tahun dibagi Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial x 100	DINSOS
		2	Cakupan Dunia Usaha yang mengalokasikan CSR dalam Penanganan PMKS (%)	100 %	jumlah Dunia Usaha yang melaksanakan CSR terhadap PMKS dibagi Jumlah Dunia Usaha yang melaksanakan CSR	DINSOS
		3	Cakupan Karang Taruna, PSM, dan Organisasi Sosial lainnya dalam Penanganan PMKS	100 %	Jumlah Karang Taruna, Petugas Sosial Masyarakat dan Organisasi sosial lainnya yang telah berperan dalam penanganan permasalahan Sosial dibagi Jumlah Karang Taruna, Petugas Sosial Masyarakat dan Organisasi sosial lainnya yang seharusnya melaksanakan kegiatan penanganan PMKS x 100	DINSOS
		4	Cakupan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	25,95%	Persentase WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dibagi Persentase WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial x 100	DINSOS
3	Meningkatnya Kesejahteraan Rumah Tangga Sasaran	1	Persentase Perlindungan Sosial terhadap Rumah Tangga Sasaran	100 %	Jumlah Rumah Tangga Sasaran yang mendapatkan perlindungan sosial dibagi Jumlah Rumah Tangga Sasaran x 100	DINSOS
4	Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana	1	Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	100%	DINSOS

		2	Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang di Evakuasi Menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	100%	
--	--	---	---	------	--

D. Instrumen Pendukung Pengukuran Kinerja

Beberapa inovasi yang telah dikembangkan untuk peningkatan kinerja baik pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan antara lain:

1. **SIMPEDA** : Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Sistem ini digunakan untuk menyelaraskan antara perencanaan di level tertinggi sampai dengan level terendah. Sehingga sasaran, indikator, program, dan kegiatan akan selaras dan terhubung. Semua usulan program dan kegiatan harus mengacu pada system ini, sehingga diharapkan tidak ada Bagian yang merencanakan kegiatan tanpa ada perencanaan.



Gambar 2.3 Sistem informasi Akuntansi daerah

Gambar 2.4 Sistem informasi Pelaporan Pembangunan daerah

2. **SIAM** : Sistem Informasi Akuntansi Keuangan

Sistem ini membantu dalam pengelolaan keuangan daerah, dimana dalam pelaksanaannya telah dioperasikan pada masing-masing Bagian sehingga akan diketahui penyerapan anggaran dalam setiap bulannya.



Gambar 2.2 Sistem perencanaan daerah

3. **SIBANGDA** : Sistem pembangunan Daerah

Melalui aplikasi ini pelaksanaan terhadap semua kegiatan dapat dipantau secara realtime oleh Bagian. Setiap Bagian wajib melaporkan setiap bulannya dengan menginput pelaksanaan kegiatan fisik maupun keuangan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

Dinas Sosial Kabupaten Temanggung melaksanakan kewajiban dalam menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun RKPD Tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan.

A. Komitmen Pimpinan

Kinerja aparatur pemerintah dalam mengemban amanah masyarakat harus optimal, sehingga komitmen pimpinan mempunyai peranan yang sangat besar untuk memotivasi, mengevaluasi dan membutuhkan inovasi dari seluruh jajaran di bawahnya. Bentuk komitmen pimpinan di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung antara lain adanya kegiatan koordinasi antar bidang. Komitmen Pegawai Dinas Sosial telah tercermin dalam budaya kerja Temanggung HEBAT (Handarbeni, Excellence, Berdayaguna, Akuntabel, dan Transparan sesuai dengan Peraturan bupati Temanggung Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Budaya Kerja Bagi Aparatur Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Temanggung dan telah disosialisasikan terkait dengan 10 budaya malu PNS.

B. Pelaksanaan Agenda Reformasi

Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi di Dinas Sosial kabupaten Temanggung tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Mensosialisasikan Peraturan Bupati Temanggung tentang Budaya Kerja yang bertujuan untuk merubah pola pikir dan budaya kerja aparatur pemerintah. Dengan perubahan tersebut diharapkan adanya perubahan pada pegawai terkait dengan budaya melayani kepada masyarakat.
- b. Penerapan presensi elektronik sidik jari (finger print) dan e kinerja sesuai kelas jabatan PNS bagi seluruh pegawai Dinas Sosial.

- c. Menindaklanjuti seluruh laporan atau masukan dari warga masyarakat dalam menyampaikan saran dan pendapat baik yang langsung maupun melalui layanan SMS Gateway khususnya bagi Dinas Sosial dan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

C. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	2	3
1	100 %	Memuaskan
2	85,00% < capaian < 99,99%	Sangat baik
3	70,00% < capaian < 85,00%	Baik
4	55,00 % < capaian < 70,00 %	cukup
5	Capaian < 55,00 %	kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian

indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja 0.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

D. Capaian Kinerja sasaran

Dinas Sosial Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2013-2018. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung pada RPJMD Tahun 2013-2018 sebanyak 4 sasaran dan 14 indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018 . Pencapaian kinerja sasaran Dinas Sosial Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumah Indikator Kinerja
1	Memuaskan	4	14
2	Sangat baik	0	0
3	Baik	0	0
4	Cukup	0	0
5	Kurang	-	-
Jumlah		4	14

Dari tabel di atas dapat dilihat dari 4 sasaran dengan 14 indikator dengan capaian memuaskan. Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3

Pencapaian Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	Keterangan
1	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	7	100	memuaskan

2	Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	4	100	memuaskan
3	Meningkatnya Kesejahteraan Rumah Tangga Sasaran	1	100	memuaskan
4	Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana	2	100	memuaskan
Jumlah		14	100	memuaskan

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 4 sasaran dan 14 Indikator sesuai dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial tahun 2018 dapat tercapai 100 % atau kategori “**memuaskan**”.

E. Evaluasi Kinerja sasaran

Pada tahun 2018, Dinas Sosial telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja , Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2018 dan Rencana Strategis , Dinas Sosial, terdapat 4 sasaran strategis dengan 14 indikator kinerja yang harus diwujudkan pada tahun 2018, yaitu :

1. Sasaran Strategis: Meningkatkan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 7 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 158,88 % dengan predikat “**memuaskan**”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Indikator sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian kinerja tahun 2017 (%)	Tahun 2018		Capaian kinerja tahun 2018 (%)	Target Akhir Renstra 2018	
		Target	Realisasi		Target	Realisasi			
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8=6/7*100	9	
1	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	18	33,91	100,00	18	60,58	336,53	18
2.	Persentase anak terlantar yang tertangani	%	1,28	1,61	100,00	1,28	2,34	182,59	1,28
3.	Cakupan PMKS yang Memperoleh	%	3,18	3,18	100,00	3,18	3,28	103,20	3,18

	Rehabilitasi Sosial								
4.	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial	%	4,6	6,39	100,00	5,06	7,15	126,20	5,06
5.	Cakupan PMKS yang Memperoleh Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau kelompok Sosial Ekonomi sejenis	%	2,25	2,52	100,00	3	3,18	147,04	3
6	Cakupan PMKS yang Memperoleh Perlindungan Sosial	%	100	100	100,00	100	100	100,00	100
7	Cakupan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	%	20,34	22,2	100,00	24,34	25,79	116,63	24,34

❖ Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 7 indikator sasaran Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), telah mencapai target. Bahkan 6 indikator telah melebihi dari target yang ditetapkan. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 158,88 % dikategorikan memuaskan.

a. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar tahun 2018 dengan target 18% dapat tercapai 60,58%. Jika dibanding dengan target Renstra yaitu 18% capaian sampai dengan 2018 sebesar 100%. Hal ini dikarenakan adanya dukungan program Pemerintah Pusat berupa penambahan jumlah peserta PKH di Kabupaten Temanggung menjadi 32.953 KSM.

b. Persentase anak terlantar yang tertangani

Untuk Anak terlantar yang tertangani, dengan target akhir renstra sebesar 1,28 % sudah tercapai 2,34 % atau 100%.

c. Cakupan PMKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial

Capaian indikator PMKS yang memperoleh Rehabilitasi sosial dari tabel dapat dijelaskan bahwa dari target tahun 2018 sebesar 3,18 % tercapai 3,28% atau tingkat capaiannya adalah 100 %.

d. Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Target untuk akhir renstra sebesar 5,06 tercapai 7,15 atau 100% karena adanya dukungan anggaran APBN dan APBD Provinsi untuk Lanjut Usia maupun untuk Penyandang Cacat/Disabilitas.

e. Cakupan PMKS yang Memperoleh Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau kelompok Sosial Ekonomi sejenis.

Dari target akhir renstra sebesar 3% tercapai 4,12 atau 100%. Tetapi jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 80% sasaran yang harus dilayani masih sangat jauh yaitu ada kekurangan 76,60 % dari jumlah Fakir Miskin di Kabupaten Temanggung dengan basic data tahun 2013 sejumlah 68.904 KK maka diperlukan penambahan sasaran sejumlah 53.250 KK. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan adanya tambahan anggaran yang cukup memadai dari APBD Kabupaten Temanggung,

Dalam rangka memperkecil kekurangan dari target nasional tersebut, Dinas Sosial secara pro aktif telah mengajukan usulan ke Kementerian Sosial, maupun Ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

f. Cakupan PMKS yang Memperoleh Perlindungan Sosial

PMKS yang memperoleh perlindungan sosial, target di tahun 2018 yaitu 100 % sudah dapat tercapai termasuk jika dibandingkan dengan target Renstra. Hal ini dikarenakan adanya dukungan Rumah Perlindungan Sosial yang sudah beroperasi secara resmi sejak Januari Tahun 2015. Sehingga semua permasalahan PMKS yang memerlukan perlindungan sudah dapat dilayani 100%.

g. Cakupan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni

Bantuan Sosial dan Fasilitasi kegiatan untuk mendukung upaya pemenuhan kebutuhan akan rumah yang layak huni pada tahun 2018 dengan target Renstra sebesar 24,34 % pada tahun 2018 sudah mencapai 25,79 % atau 100%. Target ini dapat tercapai karena dukungan dari CSR atau dunia usaha dan Pemerintah Desa.

2. Sasaran Strategis: Meningkatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Indikator sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian kinerja tahun 2017 (%)	Tahun 2018		Capaian kinerja tahun 2018 (%)	Target Akhir Renstra 2018
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8=6/7*100	9
1. Cakupan Lembaga Kesejahteraan sosial/panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Cakupan Dunia Usaha yang mengalokasikan CSR dalam Penanganan PMKS (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Cakupan Karang Taruna, PSM, dan Organisasi Sosial lainnya dalam Penanganan PMKS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4. Cakupan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	25,61	25,61	100,00	25,95	25,95	100,00	100,00

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 4 indikator sasaran Meningkatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, telah mencapai target. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 100 % dikategorikan memuaskan.

- a. Cakupan Lembaga Kesejahteraan sosial/panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

Capaian untuk LKS atau Panti yang telah menyediakan sarpras sudah tercapai 100% hal ini bahkan melebihi target Nasional yang ditetapkan pada SPM indikator ini sebesar 80%.

Hal ini dikarenakan semua panti atau LKS di Kabupaten Temanggung sudah menyediakan sarpras untuk pelayanan sosialnya. Baik Gedung, dan fasilitas

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran Persentase Perlindungan Sosial terhadap Rumah Tangga Sasaran, telah mencapai target. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 100 % dikategorikan memuaskan.

4. Sasaran Strategis: Meningkatkan Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Sasaran

Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana

Indikator sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian kinerja tahun 2017 (%)	Tahun 2018		Capaian kinerja tahun 2018 (%)	Target Akhir Renstra 2018
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	4	$5=4/3*100$	6	7	$8=6/7*100$	9
1. Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang di Evakuasi Menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 indikator sasaran Meningkatkan Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana, telah mencapai target. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 100 % dikategorikan memuaskan.

- a. Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.

Korban bencana di Kabupaten Temanggung semenjak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 masih dapat tertangani dengan anggaran APBD Kabupaten. Sehingga target capaiannya dapat mencapai 100% bahkan ini jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 80% maka sudah melampaui. Hal ini disebabkan di Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 5 tahun terakhir tidak terjadi bencana yang berskala besar. Disamping itu adanya alokasi anggaran yang memadai, baik untuk Material atau logistik kebencanaan

maupun adanya kesiapsiagaan dari SDM Dinas Sosial maupun Tagana sebagai mitra kerja Dinas Sosial sebagai sukarelawan terdidik dan terlatih yang selalu siap siaga.

b. Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang di Evakuasi Menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap.

Sejak tahun 2013 belum ada Korban Bencana Skala Kabupaten yang di Evakuasi Menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap. Walaupun begitu, sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap siap untuk dikerahkan setiap saat.

Keberhasilan pencapaian ke 4 (empat) Sasaran ini tidak terlepas dari dilaksanakannya Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan kegiatan:

- 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan, meliputi kegiatan:
 - a) Pelatihan kemampuan dan ketrampilan bagi keluarga miskin;
 - b) Fasilitasi program keluarga harapan (PKH);
 - c) Pelayanan pemulangan dan resosialisasi warga pekerja migran korban tindak kekerasan;
 - d) Koordinasi penanganan fakir miskin.
- 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, meliputi kegiatan:
 - a) Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak;
 - b) Penyusunan kebijakan pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - d) Pengiriman dan penjemputan anak nakal;
 - e) Fasilitas rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni;
 - f) Pengiriman PGOT, Psikotik ke RSJ, Balatrans dan keluarga;
 - g) Fasilitasi Kartu Jateng Sejahtera (KJS);
 - h) Fasilitasi perlindungan dan jaminan sosial.
- 3) Program Pembinaan Anak Terlantar, meliputi kegiatan:
 - a) Pembinaan anak nakal, anak jalanan dan anak terlantar luar panti;
 - b) Porseni anak panti tingkat kabupaten;

- c) Pelatihan ketrampilan kerja dan bantuan sosial bagi anak penfghuni panti asuhan;
- 4) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Taruma, meliputi kegiatan Pendidikan dan pelatihan petugas/terapis pendamping bagi peca tubuh.
- 5) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, meliputi kegiatan:
 - a) Penyediaan sarana dan prasarana penunjang SIKS PUSDATIN;
 - b) Capacity Building bagi PSKS;
 - c) Pemutakhiran PMKS/PSKS;
 - d) Operasional Rumah Perlindungan Sosial;
 - e) Fasilitasi kegiatan dan pembinaan PSKS;
 - f) Pembinaan dan pendataan bagi pengurus dan anak panti asuhan;
 - g) Pembinaan ijin pengumpulan sumbangan dan ijin undian;
 - h) Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).
- 6) Program Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah.
- 7) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, meliputi kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Prayudha Mudal dan Bambang Sugeng Kranggan.
- 8) Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana, meliputi kegiatan Pelayanan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial.

F. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, pada Tahun Anggaran 2018, di dukung dengan Anggaran sebesar Rp.6.289.377.707,-. Anggaran tersebut bersumber dari APBD, secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

- 1. Belanja Pegawai, sebesar Rp. 3.065.367.707,-
- 2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 2.196.691.000,-
- 3. Belanja Modal, sebesar Rp. 86.180.000,-

Tabel 3.2
Alokasi dan Realisasi Anggaran
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
Tahun 2018

No.	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
		Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	a Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	49,500,000	37,786,946	76.34
	b Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	125,000,000	105,592,887	84.47
	c Penyediaan jasa kebersihan kantor	43,893,000	41,200,667	93.87
	d Penyediaan alat tulis kantor	17,796,000	17,544,900	98.59
	e Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11,320,000	11,003,775	97.21
	f Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	11,890,000	10,435,000	87.76
	g Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2,640,000	2,620,000	99.24
	h Penyediaan makanan dan minuman	35,764,000	25,322,000	70.80
	i Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	75,000,000	60,661,399	80.88
	j Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	10,700,000	4,990,000	46.64
	k Jasa pelayanan perkantoran	13,765,000	6,209,100	45.11
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur			
	a Pengadaan perlengkapan gedung kantor	50,000,000	47,165,000	94.33
	b Pengadaan peralatan gedung kantor	25,000,000	24,400,000	97.60
	c Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	35,000,000	34,365,000	98.19
	d Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	20,000,000	19,380,000	96.90
	e Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	20,000,000	9,700,000	48.50
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
	a Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	9,250,000	8,500,000	91.89
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
	a Penilaian Angka Kredit	24,802,000	23,387,870	94.30
5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan			
	a Pelatihan kemampuan dan ketrampilan bagi keluarga miskin	83,445,000	83,268,929	99.79
	b Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH)	235,230,000	228,446,550	97.12
	c Pelayanan pemulangan dan resosialisasi warga pekerja migran korban tindak kekerasan	18,733,500	16,932,300	90.39
	d Koordinasi penanganan fakir miskin	12,727,000	12,625,100	99.20
6	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			

	a	Pelayanan dan perlindungan sosial,hukum bagi korban eksploitasi,perdagangan perempuan dan anak	15,000,000	14,903,650	99.36
	b	Penyusunan kebijakan pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	15,000,000	13,462,000	89.75
	c	Monitoring,evaluasi dan pelaporan	21,000,000	16,913,400	80.54
	d	Pengiriman dan penjemputan anak nakal	44,721,000	35,399,400	79.16
	e	Fasilitas rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni	136,397,000	132,361,984	97.04
	f	Pengiriman PGOT Psikotik ke RSJ, Balatrans dan Keluarga	55,000,000	54,060,000	98.29
	g	Fasilitasi Kartu Jateng Sejahtera (KJS)	13,000,000	12,214,500	93.96
	h	Fasilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial	118,042,500	89,938,050	76.19
7		Program Pembinaan Anak Terlantar			
	a	Pembinaan Anak Nakal, Anak Jalanan dan Anak Terlantar Luar Panti	69,667,000	67,010,000	96.19
	b	Porseni Anak Panti Tingkat Kabupaten	40,000,000	38,317,000	95.79
	c	Pelatihan ketrampilan kerja dan bantuan sosial bagi anak penghuni panti asuhan	29,183,000	28,435,000	97.44
8		Program pembinaan para penyandang cacat dan taruma			
	a	Pendidikan dan pelatihan petugas/terapis pendamping bagi peca tubuh	138,352,000	135,126,125	97.67
9		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			
	a	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang SIKS PUSDATIN	29,000,000	28,975,800	99.92
	b	Capacity Building bagi PSKS	370,248,000	341,515,312	92.24
	c	Pemutakhiran PMKS/PSKS	489,000,000	454,943,214	93.04
	d	Operasional Rumah Perlindungan Sosial	205,572,000	181,952,782	88.51
	e	Fasilitasi kegiatan dan pembinaan PSKS	129,000,000	109,799,040	85.12
	f	Pembinaan dan Pendataan bagi Pengurus dan Anak Panti Asuhan	210,000,000	155,931,500	74.25
	g	Pembinaan Ijin Pengumpulan Sumbangan dan Ijin Undian	16,000,000	11,226,400	70.17
	h	Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	25,000,000	22,707,000	90.83
10		Program Perencanaan Pembangunan Daerah			
	a	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	3,180,000	3,178,500	99.95
11		Program Pengembangan wawasan Kebangsaan			
	a	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Prayudha Mudal dan Bambang Sugeng Kranggan	63,500,000	55,330,640	87.13
12		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana			
	a	Pelayanan sosial bagi korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	158,692,000	158,488,750	99.87
		JUMLAH TOTAL	3,326,010,000	2,993,727,470	90.01

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian dari penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Sosial Kabupaten Temanggung telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 4 (empat) sasaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat kegagalan maupun keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) sasaran Indikator Kinerja Utama, disimpulkan bahwa 4 sasaran tercapai 100 % dikategorikan memuaskan. Secara keseluruhan hasil dari pengukuran kinerja dari 4 (empat) sasaran dan 14 (empat belas) indikator dikategorikan memuaskan (100 %).

Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran. Dapat disimpulkan bahwa dari 4 sasaran sebagian besar telah menggunakan sumberdaya secara efisien.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Sosial 2014-2018 khususnya untuk Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama

Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

Temanggung, Maret 2019

Kepala Dinas Sosial

Drs. TEGUH SURYANTO

Pembina Utama Muda

NIP. 19610529 19850503 1 005

